

## Pendapatan Asli Daerah- PAD Pemkot Makassar Belum Capai Target, Ini Jawaban Wali Kota Makassar



Suasana rapat paripurna DPRD Makassar, Sabtu (22/6/2024) malam.

Sumber gambar:

<https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/06/23/pad-pemkot-makassar-belum-capai-target-ini-jawaban-wali-kota-makassar/>

**MAKASSAR, RAKYATSULSEL** - Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar untuk tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,48 triliun. Hingga saat ini, realisasi PAD hanya mencapai Rp 1,38 triliun lebih.

Sementara itu, distribusi daerah hanya mencapai Rp 68,51 miliar dari target Rp 204,12 miliar, atau sekitar 33,56 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga hanya mencapai Rp 27,20 miliar lebih dari target Rp 88,26 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto, menjelaskan bahwa target PAD sebesar Rp2 triliun baru akan tercapai pada tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategi Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026.

"Pada item proyeksi pendapatan, ditetapkan pendapatan sebesar Rp 2 triliun akan dicapai pada tahun 2025. Untuk PAD dari year to year, realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1,3 triliun lebih dan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1,5 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar 12 persen.

Berdasarkan data tersebut, penerimaan dari realisasi year to year PAD cenderung mengalami kenaikan, dan ini merupakan sejarah penerimaan PAD telah mencapai Rp 1,5 triliun lebih," ujar Danny Pomanto saat rapat paripurna Sabtu (22/6/2024) malam.

Danny menyebutkan bahwa strategi Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di masa mendatang akan dilakukan melalui beberapa langkah.

"Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta peningkatan pengawasan dengan melibatkan APH. Kedua, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan edukasi dan sosialisasi, serta mengoptimalkan penggunaan sistem cashless dalam pelayanan retribusi daerah," jelasnya.

Terkait adanya indikasi kebocoran pendapatan di Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Makassar, Danny mengakui adanya kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan pendapatan. Khususnya, Perumda Parkir yang seharusnya memiliki potensi pendapatan baru, namun tidak dikelola dengan baik.

Danny menjelaskan, bahwa Perumda Parkir saat ini sudah melaksanakan tahapan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan dan pengawasan serta evaluasi pendapatan di internal Perumda Parkir.

"Hal ini berdampak positif terhadap kenaikan setoran dividen Rp 2 miliar lebih, atau naik hampir 300 persen dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

"Dalam pemenuhan tahapan selanjutnya dari sisi eksternal terkait pengelolaan dan pengawasan, saat ini proses menunggu terbentuknya regulasi Ranperda tentang pengelolaan yang telah diajukan oleh Perumda Parkir kepada legislatif melalui Komisi B DPRD Kota Makassar. Apabila tahapan-tahapan tersebut sudah ditetapkan menjadi regulasi dan sudah

memenuhi kajian yang terukur, tidak menutup kemungkinan, insya Allah, target Rp 1 triliun dapat tercapai sesuai harapan anggota dewan yang terhormat," tutupnya. (Fahrullah/B)

Adapun juga, Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat pada 2023 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,56 triliun atau 79,78 persen dari target Rp1,96 triliun pada 2024.

"Ini memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya," kata Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Makassar, Sulsel, Kamis.

Pada kesempatan itu, Firman juga mengingatkan ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar.

Firman pun berharap upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan PAD tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan.

"Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku," urainya.

Terkait capaian pendapatan pada 2023, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam penjelasannya, Firman mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikannya merupakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, alur kas dan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Firman, berbagai program dan kegiatan pada 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak utamanya dari para anggota dewan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesepakatan serta upaya dan sinergisitas yang berjalan dengan baik pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/06/23/pad-pemkot-makassar-belum-capai-target-ini-jawaban-wali-kota-makassar/>
2. <https://makassar.antaranews.com/berita/543249/pemkot-makassar-catat-pad-2024-capai-7978-persen>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan